

BAB IV

KONTEKSTUALISASI SERTA KRITIK DAN RELEVANSI HIJAB DI ERA MODERN

A. KONTEKSTUALISASI MAKNA HIJAB

Dari delapan kata hijab di dalam al-Qur'an, hanya satu ayat menjadi kontroversi dalam penafsiran para mufassir. Yaitu kata hijab pada QS. al-Ahzab [33] :53 dimana ayat yang secara khusus dikaitkan dengan kerudung, jilbab atau cara berpakaian wanita syar'i. Padahal rujukan penutup kepala ada dalam QS. an-Nur [24] :31

... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...

“Artinya”... Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya...¹

Jamak kata khamr adalah khumur. Asal kata *khamr* adalah ‘tutup’. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*,h:548

khimâr (خِمَار) jamaknya khumur. Kemudian lebih populer diartikan sebagai ‘kerudung atau tutup kepala wanita’².

. Dari ayat di atas, dapat diketahui bagaimana gaya berpakaian kaum perempuan Madinah pada masa Rasulullah yaitu dimana (*khimâr* jamak: *khumur*) mereka hanya sebagai hiasan yang terjulur longgar di punggungnya dan membiarkan terbuka bagian depannya (mengungkap bauh dada). Maka turunlah ayat tersebut.

Sedangkan untuk meujuk pada cara berpakaian ada dalam QS. al-Ahzab [33] : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
 عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۚ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

59. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka

²M. Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, Jild 2, Jakarta:Lentera Hati,2007,h:459

*tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*³.

Kata *ajlib* merupakan *fi'il amr* (kata kerja perintah) dari kata kerja lampau (*fi'l mâdhî*) *jalab*, Kata ini dan turunannya hanya ditemukan dua kali dalam al-Qur'an, yaitu *ajlib* pada QS. *al-Isra' [17]: 64* dan *jalâbîb* yang merupakan jamak dari *jilbâb* dalam QS. *al-Ahzâb [33]:59*⁴.

Kata yang berakar dari huruf *jâ'*, *lâ'* dan *bâ'* ini mengandung beberapa pengertian, diantaranya 'menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat terlihat'. Pengertian asal tersebut berkembang dan diartikan dengan 'pakaian' karena menutupi badan seseorang dengan baik dan tidak memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya. Juga bisa bermakna 'kulit yang dijadikan mantel'⁵.

Pada ayat di atas menyebutkan cara berpakaian dan yang dikaitkan disini adalah pakaian luar. Kata yang digunakan adalah *lajâbîb* (tunggal : *jilbâb*) yang bisa berarti mantel atau

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*,h:677

⁴M. Quraish Shihab (ed) ,*Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*,Jild 3, Jakarta:Lentera Hati,2007,h:70

⁵ M. Quraish Shihab (ed) ,*Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*,jild 1,*op.cit*,h:70

jubah. Namun, untuk mempertegas kembali perlu merujuk pada QS. an-Nur [24] : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ
 عَلَى جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
 أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ ^ج وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang

(biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung⁶.

Sesungguhnya, kata *hijâb* Secara harfiah, berarti pemisah (mencegah) terbagi menjadi dua bentuk hijab, yang pertama hijab yang tidak terlihat (*qai'b*) atau hijab yang terlihat bisa berupa: tirai, pembatas atau layar. Namun, tak satupun kata *hijâb* yang digunakan dalam pengertian sebagaimana dipahami secara konvensional oleh masyarakat muslim, yakni kain yang menutupi kepala dan seluruh tubuh. *Hijâb* juga tidak mengindikasikan *burqa*, penutup ketat dari kepala hingga ibu jari seperti yang dikenakan perempuan muslim di subbenua India; tidak pula merujuk pada *niqâb*, cadar wajah yang dipakai di Timur Tengah;

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*,h:548

tidak juga merujuk *chador* hitam menyeluruh sebagaimana di Iran atau *abaya* di Arab⁷.

Adapun kontekstualisasi kata hijab pada QS. al-Ahzab [33] : 53 adalah :

...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ...

“Artinya... Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir, Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”... (Ayat ini turun pada Bulan Dzulqaidah tahun kelima Hijriyah⁸).

Disaat mufassir klasik menyinggung ayat ini, mereka berbicara tentang ‘turunnya *hijab*. Namun, secara *asbab an-nuzul* Frasa itu bisa berarti dua hal: pertama turunnya wahyu dari Allah, kedua turunnya sehelai kain yang menghalangi istri-istri Rasulullah dan para tamu beliau. Ada beberapa poin tegas yang bisa kita pahami soal ‘turunnya’ selubung atau tabir. Ayat ini mengajarkan aturan-aturan dasar perilaku bagi orang Madinah yang hidup pada masa kenabian. Dan ayat ini juga ditujukan secara khusus kepada

⁷ Ziauddin Sardar, *op.cit*,h:558

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op.cit.*,h:677

kaum mukmin yang diundang ke rumah Rasulullah untuk makan. Secara spesifik meminta kelompok mukmin yang sama untuk memperlakukan istri-istri Rasulullah dengan hormat dan berbicara kepada mereka ‘dari balik tabir’. Dan ayat ini menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menikahi istri-istri Rasulullah setelah beliau wafat. Jadi, ayat ini tidak hanya spesifik, tetapi juga memiliki cakupan yang bersifat khusus, terikat waktu dan khas⁹.

Jika ditelusuri secara kritis melalui pendekatan kontekstual maka ayat di atas berbicara tentang konteks umum kota Madinah pada masa ayat ini diturunkan¹⁰.

⁹ Ziauddin Sardar, *op.cit*,h:559-562

¹⁰ *Ibid*,h:560



Adapun gambaran kondisi sosial pada QS. al-Ahzab [33] :53 diturunkan seperti Kota kecil yang memberi penduduknya ruang hidup yang akrab dan terbatas. Dimana Rasulullah dan para sahabat membangun satu komunitas yang sederhana. Semua kegiatan berpusat di Masjid Nabawi, sementara lahan yang paling di damba adalah ruang di sebelah masjid, suatu tempat Rasulullah tinggal bersama para istrinya. Satu pintu di masjid langsung menuju tempat tinggal istri Rasulullah, Aisyah¹¹. Seperti gambar replika rumah Nabi, masjid Nabawi dan istri-istri Nabi di bawah ini.

¹¹ Ziauddin Sardar, *op.cit*,h:560



Secara detail bentuk rumah pada masa Nabi adalah seperti replika di bawah ini:



Dengan demikian, *asbab an-nuzul* pada surah al-Ahzab [33] : 53 ini jelas untuk menegaskan kehormatan rumah Nabi dalam kondisi sosial, dimana Nabi menjadi seorang pemimpin umat yang rumahnya selalu dikunjungi oleh banyak orang. Oleh karena itu, orang yang datang tidak boleh langsung masuk ke rumah, tetapi harus terlebih dahulu mengetuk pintu dan menunggu di depan pintu¹². Karena secara etimologi, kata hijab atau hajab bermakna tutup (as-satr) atau saat dikatakan *hajabahu*, maka bermakna *mana'ahu* 'an *ad-dukhūl* (melarang masuk)¹³. Jadi, hijab dalam ayat di atas adalah pintu masuk rumah Rasul.

Konteks kedua adalah kejadian khusus ketika ayat tersebut diturunkan, yaitu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Zaenab binti Jahsy seperti hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ
 أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ بُنَيَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِّنَا
 بِنْتِ جَحْشٍ بِحُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَرْسَلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ

¹²Muhammad Salman Ghanim, kritik ortodoksi (tafsir ayat ibadah, politik dan feminisme), (Yogyakarta: LkiS 2004), hlm :97

¹³Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur Al-Ifriqi, *op.cit.*,h:282

فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا
 أَحَدٌ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحَدًا أَدْعُوهُ قَالَ ارْزُقُوا
 طَعَامَكُمْ وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ
 اللَّهُ لَكَ فَتَقَرَّى حُجْرَ نِسَائِهِ كُلَّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلْنَ
 لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ مِنْ
 رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ
 فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أُدْرِي آخِرَتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ
 خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى
 خَارِجَةً أَرَزَخِيَ السُّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ

Artinya: ' Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata; ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikah dengan Zaenab binti Jahsy, beliau membuat makanan yang terbuat dari roti dan daging. Lalu aku mengutus penyeru untuk mengundang makan-makan.

Kemudian datanglah suatu kaum, mereka makan lalu keluar lagi. Setelah itu datang lagi satu kaum, setelah mereka makan, mereka pulang. Aku terus menyeru hingga tidak ada lagi yang dapat aku undang. Aku berkata; Ya Nabiyullah, aku sudah tidak mendapatkan orang yang dapat aku undang. Beliau bersabda: 'Angkatlah makanan kalian.' Namun disana ada tiga orang yang sedang berbincang-bincang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar ke kamar Aisyah seraya berkata; Assalamu'alaikum wahai ahlu bait warahmatullah. Aisyah menjawab; Wa 'Alaikassalaam warahmatullah, bagaimana kamu mendapatkan istrimu? Semoga Allah memberkahi anda. Beliau berkeliling ke kamar seluruh istri-istri beliau dan mengucapkan kepada mereka sebagaimana yang beliau ucapkan kepada Aisyah, demikian juga mereka menjawab sebagaimana Aisyah menjawab. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali, namun tiga orang itu masih tetap berbincang-bincang di rumah beliau. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat pemalu. Lalu beliau pergi lagi ke kamar Aisyah, aku tidak tahu apakah aku sudah mengabarkan kepada beliau atau belum bahwa kaum tersebut sudah pulang semua. Lalu beliau kembali hingga tatkala beliau melangkahkan kakinya di pintu kamar, beliau menutupkan tabir antara aku dengan beliau, dan pada waktu itu turun ayat hijab¹⁴.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Bukhari,

Menurut Ibnu Kutaibah yang dikutip oleh Abdul Halim Abu Syuqqah tentang ayat hijab pada Q.S. al-Ahzaab [33] : 53, “kami mengatakan bahwa Allah swt memerintahkan para istri Nabi untuk mengenakan hijab. Artinya kita dilarang berbicara dengan mereka kecuali dari balik tabir. Allah swt berfirman, *‘apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.’* Hal ini berlaku bagi mereka yang melihat maupun yang buta. Pertemuan yang tidak dibatasi dengan hijab berarti melanggar perintah Allah. Perlakuan ini khusus bagi para istri Nabi saw. Seperti kekhususan larangan menikahinya bagi semua kaum muslimin. Sehingga memasang tabir tetap diharuskan bagi mereka, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika berada di rumah kecuali pengecualian terhadap laki-laki yang disebutkan dalam QS. an-Nur [24]: 31¹⁵.

Karena pertemuan istri-istri Rasul dengan kaum laki-laki non mahram tanpa tabir akan memancing keinginan untuk menikah, baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Seperti diketahui, menikah itu adalah fitrah dan disunahkan bagi kaum muslimin. Akan tetapi, ketika ada larangan untuk menikahi istri-istri Nabi,

op.cit,h:590

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op.cit*,h:155

maka diharamkan pula bergaul dengan mereka dan pembicaraan dengan mereka pun harus dilakukan dari balik hijab. Artinya, larangan menikah tersebut menyebabkan perlu adanya faktor-faktor penunjang untuk menghindarinya yang dilakukan oleh istri Nabi sendiri dan dari kaum muslimin secara umum. Dengan begitu, pemeliharaan secara sempurna dan khusus bagi istri-istri Nabi saw. Akan tercapai. Mereka tidak melihat kaum laki-laki dan kaum laki-laki pun tidak melihat mereka. Lihatlah ‘Aisyah, salah seorang Ummul Mukminin yang ketika Rasullulah wafat dia baru berumur 18 tahun dan tetap menjanda hingga tidak memiliki anak sampai wafatnya pada usia 66 tahun¹⁶. Karena hal tersebut dapat menjaga hati di antara mereka, seperti dalam firman-nya.

ذَٰلِكُمْ أَطَهَّرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبَهُنَّ

“Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”¹⁷QS. Al-Ahzab [33]: 53

Tentu hal itu untuk menjauhkan seseorang dari kesulitan menghadapi godaan berupa rasa tertarik. Tentu saja semua itu tidak

¹⁶ *Ibid*,h:157-158

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op.cit.*,h:677

boleh terjadi antara kaum muslimin dengan *Ummul Mukminin*¹⁸. Pengertian di atas di dukung oleh firman Allah dalam Q.S. al-Ahzaab [33] : 53

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا



... Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah¹⁹.

Khusus dalam ayat ini tidak dapat dianalogikan larangan menikah mengakibatkan diterapkannya hukum mahram, untuk memperlihatkan perhiasan yang biasa nampak maupun kelonggaran untuk menanggalkan hijabnya. Akan tetapi, ayat tersebut bersifat khusus yang hanya didasari oleh faktor maknawi. Sedangkan, larangan menikahi ibu karena hubungan nasab atau susuan didasari

¹⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op.cit.*,h:157

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*,h:677

faktor materi, kejiwaan yang berhubungan fitrah manusia dan hanya diharamkan atas sejumlah karib kerabat²⁰.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya fitnah, Maka Allah menciptakan hukum hijab antara *Ummul Mukminin* dengan kaum laki-laki secara umum, seperti yang diciptakan-Nya antara seorang wanita dengan mahramnya. Dengan demikian, mereka akan selalu tertutup dari pandangan orang lain. Sehingga akan timbul rasa hormat dan *takzim* kepada *Ummul Mukminin*²¹. Dipertegas dengan Firman-Nya dalam Q.S. al-Ahzaab [33] : 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ...

“ Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka... ”²².

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah makna *hijab* bermakna tabir sebagai pembatas antara wanita dan laki-laki. Menutup tubuh secara keseluruhan, termasuk wajah jika mereka keluar rumah

²⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op.cit.*, h:158

²¹ *ibid.*, h:159

²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*,h:667

untuk suatu keperluan, karena dianggap sebagai pengganti tabir²³. Begitu pun dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hijab terbagi atas dua bentuk, yaitu bentuk langsung pemasangan tabir di dalam rumah ketika istri-istri Nabi saw. Berbicara dengan laki-laki nonmahram dan yang kedua adalah bentuk yang berlangsung di luar rumah dengan menutup wajah dan seluruh tubuhnya²⁴.

B. RELEVANSI HIJAB PADA ERA MODERN

Cakupan makna istilah *hijab* dalam al-Qur'an baik secara kontekstual maupun semantik adalah multidimensi²⁵. Lantas, mengapa masalah hijab ini berkembang menjadi isu yang kontroversi di era modern? dimana banyak masyarakat Muslim Indonesia memahami kata hijab ini sebagai bentuk pakaian perempuan syar'i lengkap dengan cadarnya.

Padahal, yang dikehendaki kata hijab pada QS. al-Ahzab [33] : 53 adalah *abaya* yang digunakan oleh masyarakat Arab, yakni suatu bentuk busana yang menutupi seluruh tubuh. Sebagai

²³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op.cit.*, h: 85-86

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Jild 2*, Semarang: Pt Pustaka Rizki Semarang, 2001, h: 31

²⁵ Ziauddin Sardar, *op.cit.*, h: 59

pengganti tabir di luar rumah dan berlaku khusus bagi istri-istri Nabi.

Secara mendasar, makna kata dasar (*Grundbedeutung*) hijab adalah mencegah, jadi segala sesuatu yang dapat mencegah suatu hal kepada yang lainnya bisa disebut hijab. Sedangkan makna relasional (*relational Bedeutung*) hijab adalah segala yang berfungsi dapat mencegah seperti dinding, pembatas, penghalang dan penutup. Sesuai dengan konteks sekarang, hijab mengalami perkembangan makna namun secara kritis justru hijab mengalami penyempitan makna. Karena hijab hanya terkonstruksi pada jenis fashion.

Orang Muslim Indonesia meng-konotasikan kata hijab dengan jilbab dan khimar. Padahal makna jilbab adalah menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat terlihat'. Pengertian asal tersebut berkembang dan diartikan dengan 'pakaian' karena menutupi badan seseorang dengan baik dan tidak memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya seperti mantel. Dan khimar bermakna menutupi dan sesuatu yang berperan menutupi sesuatu. Kemudian lebih populer diartikan sebagai 'kerudung atau tutup kepala wanita. Jadi, agar kata hijab tidak berkembang dengan arti konotatifnya, maka harus kembali kepada makna harfiyahnya.

Dimana setiap jilbab, khimar atau cadar adalah hijab. Namun tidak semua hijab itu jilbab, khimar atau cadar.

Terlepas dari itu, kata hijab akan tetap relevan di era modern karena makna asal hijab adalah ‘menutupi’ (satar) dan kata *al-hijâb* berarti ‘tutup’ *as-satr*. Jika yang dimaksud hijab di era modern seperti penutup kepala perempuan (krudung) atau jilbab maka ia dapat disebut pula dengan hijab karena ia dapat menghalangi benda di balik kerudung tersebut. Jadi, jilbab adalah kata lain dari hijab, begitupun dengan khimar.

Menurut sebagian besar orang Muslim Indonesia hijab ada dua bentuk yaitu hijabers dan hijab syar’i. Dimana hijabers yang artinya pakaian yang syar’i namun tetap trendi dan styles. Sedangkan hijab syar’i adalah pakaian syar’i yang panjang dan longgar atau sejenis busana muslim lengkap dengan cadarnya. Seiring berkembangnya trend mode maka gaya busana pun akan mengalami perubahan. Karena hijab akan tetap relevan di sepanjang zaman selama memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Menutup aurat
- 2) Bukan untuk berhias
- 3) Tebal tidak transparan (tipis)
- 4) Longgar, tidak ketat
- 5) Tidak diberi wewangian
- 6) Tidak menyerupai laki-laki

7) Bukan pakaian untuk kemasyhuran.

Karena ketika membahas masalah gaya atau bentuk busana, al-Qur'an berbicara dengan istilah umum. Al-Qur'an memberikan konteks moral yang mengandung arti bahwa putusan harus dibuat mengenai cara berbusana dan bagaimana menjaga kesalehan dalam busana apa pun.

Karena tujuan dari busana adalah untuk mewujudkan sikap sederhana (tidak berlebihan) dan kesucian di depan umum dengan menutupi *'bagian yang menarik (perhiasan)*. Dengan kesimpulan, apa pun bentuk atau modelnya, melainkan sikap itu terletak pada perilaku keseluruhan dan sikap moral yang khas²⁶. Makna ini lah yang diambil dari ayat QS al-A'raf [7] : 26

يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.

²⁶ Ziauddin Sardar, *op.cit*,h:564

*Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*²⁷.

Dalam kasus ini, Yusuf Ali menerjemahkan *وَلِبَاسُ التَّقْوَى* yakni pakaian takwa menjadi '*raiment of righteousness* (pakaian kesalehan)'. Makna pakaian kesalehan ini, adalah kondisi moral, keadaan pikiran, dan perilaku diri. Pakaian kesalehan itu bisa dan akan ditemukan dalam semua gaya apa pun, semua adat dan fashion apa pun yang dikenakan orang yang saleh atau bertakwa. Dengan kata lain. Tidak ada gaya busana yang memadai jika kesalehan tidak ada dalam hati dan pikiran orang yang mengenakannya. Karena potongan busana tidak mengandung kesadaran moral²⁸.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*,h:224

²⁸ Ziauddin Sardar, *op.cit.*,h:565